



PUTUSAN

Nomor 735/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

JOSIANDY WIBOWO, beralama di Jalan Taman Puncak Mas Nomor 59, Bukit Golf Hijau, Perumahan Sentul City, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Nyonya Janda Tjia Lie Njan**, perorangan, beralamat di Jalan D GG IV, Kr.Anyar, RT 013 RW 001, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 45, Panaragan, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Aryo, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing sebagai Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Bogor), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-122/MK.6/WKN.08/2023, tanggal 5 Desember 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin
Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 735/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, Jakarta Pusat, diwakili Kuasanya Yohannes Hadi Chandra dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kantor Pemerintah Daerah Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 735/PDT/2024/PT BDG, tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 735/PDT/2024/PT BDG tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 735/PDT/2024/PT BDG, tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Nomor: 428/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 1 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 428/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 1 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 735/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 428/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 1 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding e -Court Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong dan telah diberitahukan secara elektronik dan melalui surat tercatat pada tanggal 15 dan 22 Oktober 2024 kepada para pihak, permohonan banding tersebut tidak disertai Memori Banding;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 dan 11 November 2024 melalui surat tercatat dan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 735/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 428/Pdt.G/2023/PN.Cbi., Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat III yang mengajukan lelang eksekusi atas rumah sewa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, namun tidak terlihat uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, demikian juga tidak menguraikan secara rinci hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat III dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- Bahwa demikian juga perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, terlihat Penggugat tidak konsisten dalam menilai pihak yang dirasakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan ketidak jelasan dan terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;
- Bahwa dengan demikian dengan tidak diuraikan dalil-dalil pokok Gugatan Penggugat dengan jelas yaitu dengan tidak jelasnya posita yang bertentangan antara satu posita dengan posita yang lain dan pertentangan antara posita dengan petitum maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 735/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 1 Oktober 2024 dapat dipertahankan pada peradilan Tingkat Banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat merupakan pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam HIR dan Ketentuan lain dari peraturan-perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 428/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024 oleh kami Moch. Mawardi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua., Iman Gultom, S.H.,M.H. dan Ratna Mintarsih, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Rosmalinda, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 735/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Iman Gultom, SH., MH.

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

TTD

Ratna Mintarsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00. |
| 3. Proses | Rp <u>130.000,00.</u> + |
| Jumlah rupiah) | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 735/PDT/2024/PT BDG.